

OPINI

Bekerja Sama dengan Dunia untuk Masa Depan Nol-Bersih



CHANG TZI-CHIN Menteri Perlindungan Lingkungan Republic of China (Taiwan)

Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer terus mencapai rekor tertinggi. Kontribusi Kelompok Kerja Intergovernmental Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) pada Agustus 2021 dengan tegas menyatakan bahwa aktivitas manusia telah meningkatkan pemanasan atmosfer, lautan, dan daratan. Atmosfer, laut, dan biosfer, semuanya telah mengalami perubahan yang luas dan cepat. Cuaia pada 2021 juga tidak stabil, seperti yang terlihat dari badai musim dingin di negara bagian Texas, Amerika Serikat (AS) yang meleset sistem energi dan rekor suhu hampir 50 derajat Celsius di pantai barat Amerika Utara, hujan lebat di Eropa Barat dan China. Selain itu, Taiwan mengalami kekejaman terburuk dalam lebih dari 50 tahun, yang dikaitkan oleh hujan yang sangat tinggi. Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana perubahan iklim telah mengubah seluruh dunia.

Sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Taiwan berusaha keras untuk berintegrasi dengan upaya global untuk mengurangi perubahan iklim.

Untuk semua negara untuk menerapkan Perjanjian Paris dan mengambil langkah yang lebih proaktif. Sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab, Taiwan berusaha keras untuk berintegrasi dengan upaya global untuk mengurangi perubahan iklim. Pada Hari Bumi tahunan (22 April), Presiden Tsai Ing-wen menyatakan bahwa "mewujudkan emisi nol-bersih pada 2050 adalah tujuan dunia, termasuk Taiwan". Presiden Tsai juga mengungkapkan target emisi gas rumah kaca yang jelas untuk Taiwan. Pada pertemuan ke-33 Dewan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Perdana Menteri Su Tseng-chang mengemukakan dimasukkannya "target emisi nol-bersih 2050" dalam amandemen untuk Undang-Undang Pengurangan dan Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yang menunjukkan tekad Taiwan untuk secara aktif mengurangi emisi karbon. Mekanisme pengelolaan dan sistem insentif yang lebih banyak dan lebih kuat akan diperkenalkan dengan amandemen penting lainnya untuk meningkatkan efisiensi tatakelola, memperkenalkan mekanisme penetapan harga karbon, dan mengadopsi strategi un-



KORAN SINDO/ANANTARA BECTON

ter perubahan iklim. Langkah-langkah tersebut bertujuan mendorong investasi swasta dalam teknologi inovatif, transportasi hijau, industri karbon-nol-bersih 2050. Ekuivalensi Yuan telah mengorganisasikan kementerian dan lembaga terkait, membentuk kelompok kerja di jalan menuju emisi nol-bersih, dan mencari konsultasi profesional dari Academia Sinica dan Institut Penelitian Tek-

nologi Industri. Empat kelompok kerja telah dibentuk untuk fokus pada bidang "energi dekarbonisasi", "industri dan efisiensi energi", "transportasi hijau dan elektrifikasi kendaraan", dan "teknologi karbon-nol-bersih" untuk melakukan penilaian teknis antarkementerian. Sehubungan dengan kebijakan energi dan industri, penanda jangka pendek, menengah, dan panjang untuk 2030, 2040, dan 2050 akan ditetapkan pada jalur menuju emisi nol-bersih. Selain itu, Kementerian Perlindungan Lingkungan (EPA) bersama kementerian lain dalam rangka memajukan telah meluncurkan konsultasi publik tentang visi 2050 untuk memfasilitasi dialog sosial tentang isu-isu seperti penyerapan karbon pertanian dan kehutanan, pembangunan energi terbarukan, transportasi hijau, industri karbon-nol-bersih, dan transformasi yang adil. Dengan partisipasi yang beragam dari semua sektor dan investasi penelitian dan pengembangan dalam teknologi inovatif, Taiwan akan mencapai target nol-bersih yang paling sesuai untuk pembangunan berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 telah menunjukkan bahwa industri Taiwan adalah mitra yang sangat andal dan signifikan dalam rantai pasokan global. Negara-negara di seluruh dunia telah berturut-turut mengulangi tujuan baru pada "emisi nol-bersih" untuk mewujudkan "ekonomi nol-bersih". Pemerintah Taiwan bertujuan untuk memajukan jalur pengurangan karbon dan strategi pertumbuhan hijau yang jelas dan komprehensif. Kerja sama dengan perusahaan swasta akan memainkan peran penting dalam upaya ini. "Aliansi Iklim Taiwan" yang dibentuk oleh delapan perusahaan TIK telah menetapkan tujuan untuk menggunakan energi terbarukan dalam 100% proses manufaktur mereka pada 2050, dan akan memimpin produsen lain dalam rantai pasokan untuk bersama-sama mencapai target ini. Selain itu, "Aliansi Taiwan untuk Emisi Nol-Bersih" yang dibentuk oleh industri jasa konstruksi, teknologi, keuangan, dan jasa tradisional, berupaya mencapai emisi karbon nol-bersih di lokasi kantor pada 2030 dan dilokalisasi emisi pada 2050. Untuk mendukung transisi iklim oleh perusahaan dan pelaku bisnis di sektor swasta, pemerintah Taiwan telah menerapkan mekanisme keuangan seperti pembiayaan hijau dan obligasi hijau sehingga menciptakan lingkungan yang baik dalam mengayai investasi dan industri pembangunan ber-

kelanjutan. Taiwan, yang terletak di wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, menanggapi perubahan iklim. Taiwan telah lama terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, pembentukan sistem hukum terkait, transformasi energi, penelitian dan pengembangan teknologi, inovasi industri, transformasi sosial, dan kelestarian lingkungan. Ini diharapkan untuk secara aktif membangun tanah hijau yang berkelanjutan dari segi pasokan, manufaktur, permintaan, dan perlindungan lingkungan. Lebih lanjut, Taiwan akan terus bekerja dengan semua negara lain untuk memajukan upaya global. Meskipun Taiwan bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Taiwan akan selalu berusaha menjadi warga negara tepercaya bagi komunitas internasional. Kami akan terus bekerja dengan semua negara lain untuk mendorong masa depan nol-bersih emisi global dan lingkungan hidup yang lebih tangguh untuk generasi mendatang dan untuk mewujudkan keadilan antar generasi.

Tajuk

Labelisasi Intoleran yang Menyudutkan

Salah satu intoleransi seakan menjadi istilah yang bisa digunakan untuk melabeli masyarakat secara sukanya. Fenomena ini terjadi sudah cukup tahun lamanya dan seolah sengaja diciptakan untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Narasi intoleran, radikal, anti keberagaman kerap digunakan untuk menggenjalin masyarakat dengan pandangan yang berbeda pada isu tertentu. Padahal sikap toleran ataupun intoleran masyarakat bersifat sangat cair. Sikap masyarakat terhadap berbagai isu yang berlangsung dalam tahun belakangan telah membentuk suatu spektrum yang memuat masyarakat terpolarisasi.

Narasi intoleran, radikal, anti keberagaman kerap digunakan untuk menggenjalin masyarakat dengan pandangan yang berbeda pada isu tertentu. Padahal sikap toleran ataupun intoleran masyarakat bersifat sangat cair. Sikap masyarakat terhadap berbagai isu yang berlangsung dalam tahun belakangan telah membentuk suatu spektrum yang memuat masyarakat terpolarisasi. Misalnya saja seseorang bisa berlabel "konservatif" pada isu kebijakan ekonomi, pertahanan, keamanan maupun pendidikan, tetapi berubah menjadi sangat "liberal" ketika dihadapkan pada masalah kesehatan.

Narasi dengan diksi intoleran dan radikal semakin diemban manakala ada kepentingan kelompok tertentu yang teras. Munculnya narasi intoleran radikal sudah menjadi wacana transnasional yang menyudutkan, tak hanya menyudutkan kelompok tertentu, tetapi seluruh umat Islam. Imbas dari wacana tersebut kemudian muncul stigma-stigma yang terasa kurang baik nyaman bagi umat Islam. Misalnya stigma tentang daerah-daerah yang disebut sebagai daerah intoleran hanya lantaran menerapkan pedanya. Lantas bagaimana pula daerah-daerah yang menerapkan pedanya seroga, tetapi dianggap anti keislaman lain?

Narasi intoleran dan radikal memang terbukti menjadi alat propaganda, alat pemecah belahan alat politik elektoral yang ampuh. Tatanan kehidupan sosial yang damai, aman, dan tenteram pun kini terancam porak-poranda. Rasa curiga antarmasyarakat semakin kuat manakala dibesarkan isu-isu mengenai intoleransi. Yang terbaru isu mengenai panggilan salat (azan) melalui pengeras suara yang dinarasikan sebagai sebuah bentuk intoleransi. Panggilan salat yang dilansir oleh media asing dengan penulisan lokal, menggunakan sumber anonimatisasi, di narasikan sebagai sebuah glorifikasi kebebasan Islam. Sayangnya di era media sosial yang berkembang secara massif, masyarakat menelan mentah-mentah propaganda menyebarkan semesta.

Orang-orang yang dilabeli beragama radikal, dikisahkan seolah-olah tengah mendominasi (pemikiran) masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua, dari lembaga pendidikan agama, masjid hingga sekolah. Tuduhan yang hendak mengubah dasar negara. Tentu stigma seperti itu harus dicat tahu kebenarannya. Apakah tuduhan tersebut fakta atau justru politisasi agama oleh kelompok tertentu yang ingin berkuasa? Terdapat beragam labelisasi yang saat ini semakin dipopulerkan. Misalnya Islam fundamentalis, Islam militan, Islam ekstrem, dan Islam radikal. Menyuarakan panggilan salat melalui pengeras suara diidentikkan dengan sikap intoleran, sementara membarukan panggilan azan sebagai bentuk toleransi dan menjunjung tinggi keberagaman. Lantas siapa yang menyematkan label-label menyebarkan itu? Dalam konteks kepentingan politik, hal demikian sangat mungkin dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sedang ingin tampil dominan dan berharap mendapatkan simpati masyarakat.

Labelisasi seperti yang sedang terjadi saat ini sejatinya bukan barang baru. Hal itu terjadi sejak akhir-akhirnya Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur. Di kancah global, saat itulah masyarakat berhaluan "kanan" menjadi bulan-bulanan. Lantas bagaimana dengan kelompok yang berhaluan "kiri" yang identik dengan kekerasan dan menimbulkan keresahan dalam mencapai tujuan? Jika masyarakat diminta tak menyebarkan kebencian kepada kelompok yang memiliki keyakinan politik "kiri" karena saat ini warganya memiliki hak menentukan pandangan politiknya, lantas kenapa sebagian masyarakat dibarikan untuk menyebarkan kebencian kepada kelompok yang memiliki keyakinan politik "kanan"?

Hiruk-pikuk dan ekses-rihannya yang terjadi dalam tatanan masyarakat saat ini sejatinya bisa dihindari apabila kita tidak memiliki keuletan menggunakan hati nurani yang agar tak lagi membentuk antaran bangsa dalam mencapai tujuannya.

Menegaskan Kemandirian Pendirian Pesantren



WILDANI HEFNI Dosen Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hiruk-pikuk perayaan menjelang Hari Santri 22 Oktober 2021 telah kita saksikan. Beragam kegiatan diselenggarakan dengan penuh khidmat dan kegembiraan. Dalam peringatan Hari Santri 2021 ini, Kementerian Agama mengangkat tema "Santri Siaga Jawa Raga".

Pada peringatan Hari Santri tahun ini, ada nuansa dan makna yang berbeda setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pesantren. Perpres yang merupakan kado indah menjelang peringatan Hari Santri ini membawa harapan besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan pesantren. Namun, disisi lain, banyak kalangan yang mengkhawatirkan hilangnya kemandirian dan ciri khas pesantren saat meramaikan agenda pemerintah.

Perpres yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini menyebutkan pedoman penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta dana abadi pesantren. Pada pasal 3 disebutkan, pendanaan tersebut dikalokasikan untuk pengembangan fungsi pesantren meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Independen Pesantren Bagi pesantren yang sudah eksis dan kokoh selama ini, terbitnya perpres ini menjadi hal yang patut disyukuri. Selama ini pesantren terus berkembang dengan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat, bersifat swadaya. Pesantren tetap melangsungkan kegiatan belajar-mengajar tanpa bantuan pemerintah maupun dari pihak luar nonpesantren. Kemampuan survival pendidikan pesantren dalam hal pembiayaan dan sistem pendidikan nasional, terutama pada Orde Baru, sama sekali tidak mengganggu sistem dan napas kehidupan pesantren. Dengan berkembangnya dunia sebagai pusat kegiatan masyarakat, ada mekanisme pentingnya adalah, pesantren mampu bertahan, berkembang dinamis, dan

tetap menjalankan fungsinya hingga dewasa ini. Bahkan, kiai sebagai pimpinan pesantren menjadi tumpuan masyarakat. Di daerah-daerah tertentu, masyarakat lebih percaya kepada kiai daripada pemerintah. Tidak heran, untuk menganggulangi pandemi Covid-19, pemerintah menggandeng para kiai pimpinan pesantren untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Covid-19 dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, termasuk vaksinasi. Ketika terjadi problem sosial di tengah masyarakat, seperti kerusuhan sosial, konflik dan pertikaian antar-kelompok, persoalan prostitusi, alran yang dianggap menyimpang, pemerintah biasanya melibatkan para pimpinan pondok pesantren untuk mencairkan suasana. Dengan demikian, masyarakat dapat menerangi



Realitas ini yang sering kali menjadi masalah bagi pesantren. Akibatnya, dalam kasus demikian, Perpres Nomor 18 Tahun 2021 ini menjadi momentum besar bagi pesantren karena dapat memperoleh pembiayaan yang lebih luas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk membantu penyelenggaraan pesantren. Tidak hanya itu, pada pasal 10 dalam perpres ini, pendanaan juga bisa bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berupa hibah dalam negeri, hibah luar negeri, badan usaha, pembiayaan internal, dan tanggung jawab sosial perusahaan, dan dana perwalian. Pesantren juga dapat memperoleh dana abadi yang berasal dari dana abadi pendidikan. Tanda tanya besar yang selama ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya kemandirian pesantren yang melekat sebagai ciri khasnya. Hemat saya, kemandirian dan kebutuhan pesantren itu adalah dua hal yang berbeda. Kemandirian pesantren harus dimaknai sebagai lembaga independen yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem dan manajemen yang berbeda dengan sekolah umum. Itu baru dua contoh pesantren dengan fokus pengem-

ban pada aspek tertentu. Masih ada ribuan pesantren di Republik ini dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing yang senantiasa mendidik dan menjiwai kader bangsa. Kemandirian vs Kebutuhan Bagi pesantren yang sudah tumbuh dan eksis seperti yang disebutkan di atas, persoalan pendanaan tidak lagi menjadi problem. Namun, bagi pesantren kecil yang beradipendek perdesaan, pendanaan menjadi faktor utama. Biaya pendidikan yang tidak terlalu mahal dan terjangkau bagi masyarakat pedesaan memungkinkan bagi mereka untuk merekrut anak-putranya di pesantren.

Sementara pada aspek kebutuhan, hal itu terkait dengan persoalan anggaran. Maka, prapresentasi Pedoman Penyelenggaraan Pesantren menjadi instrumen penting untuk memastikan keterlaksanaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren, utamanya dalam pengelolaan dan pemberdayaan. Perpres tersebut menjadi landasan hukum untuk membuka peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk bersama pesantren dalam pembangunan nasional. Perpres tentang penyelenggaraan pesantren yang baru ini dalam kasus demikian, komitmen untuk kemandirian pesantren, bukan sebaliknyanya. Dana abadi justru akan mendukung kehidupan pesantren untuk semakin maju dan adaptif dengan perkembangan zaman.

Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah dinamika yang muncul dalam internal pesantren, misalnya, keterlibatan pesantren dalam dunia politik praktis atau dalam kegiatan-kegiatan di luar pesantren yang "berpotensi" terjadinya maladministrasi dan pesantren. Perlu monitoring yang ketat. Disamping itu, kontrol internal dalam pesantren yang biasanya dipicu oleh ketidakpastian penguasa etafet setelah kiai sepuh meninggal. Hal ini dapat berimplikasi terhadap lahirnya praktik tidak baik dalam pengelolaan pesantren. Karenanya, diperlukan mekanisme pemantauan yang akurat terhadap pemertakan dan terdapat serta kontrol dari pemerintah terutama dana abadi untuk digunakan pada fungsi pesantren yang dengan sistem dan manajemen yang berbeda dengan sekolah umum. Di pesantren dibiasakan un-

tuk menjalankan tradisi-tradisi tertentu, misalnya, kajian kitab dengan membahas problematika kontemporer (*hot issue*), istigathah, khazanah, manufik, tradisi sewar, tirakatan, dan lainnya. Sistem pembelajaran yang ditetapkan lebih ditekankan kepada aspek moral, penanaman karakter dan keikhlasan. Itu adalah kemandirian pesantren dalam sistem dan manajemen, bukan dalam pembiayaan. Kemandirian pesantren berarti otonom dalam melestarikan distingsi dan keanekaragamannya, kehasan budaya, dan keragaman kurikulum yang ditetapkan.

Sementara pada aspek kebutuhan, hal itu terkait dengan persoalan anggaran. Maka, prapresentasi Pedoman Penyelenggaraan Pesantren menjadi instrumen penting untuk memastikan keterlaksanaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren, utamanya dalam pengelolaan dan pemberdayaan. Perpres tersebut menjadi landasan hukum untuk membuka peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk bersama pesantren dalam pembangunan nasional. Perpres tentang penyelenggaraan pesantren yang baru ini dalam kasus demikian, komitmen untuk kemandirian pesantren, bukan sebaliknyanya. Dana abadi justru akan mendukung kehidupan pesantren untuk semakin maju dan adaptif dengan perkembangan zaman. Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah dinamika yang muncul dalam internal pesantren, misalnya, keterlibatan pesantren dalam dunia politik praktis atau dalam kegiatan-kegiatan di luar pesantren yang "berpotensi" terjadinya maladministrasi dan pesantren. Perlu monitoring yang ketat. Disamping itu, kontrol internal dalam pesantren yang biasanya dipicu oleh ketidakpastian penguasa etafet setelah kiai sepuh meninggal. Hal ini dapat berimplikasi terhadap lahirnya praktik tidak baik dalam pengelolaan pesantren. Karenanya, diperlukan mekanisme pemantauan yang akurat terhadap pemertakan dan terdapat serta kontrol dari pemerintah terutama dana abadi untuk digunakan pada fungsi pesantren yang dengan sistem dan manajemen yang berbeda dengan sekolah umum. Di pesantren dibiasakan un-

Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah dinamika yang muncul dalam internal pesantren, misalnya, keterlibatan pesantren dalam dunia politik praktis atau dalam kegiatan-kegiatan di luar pesantren yang "berpotensi" terjadinya maladministrasi dan pesantren.